

# Koran Mimbar Umum

Tepercaya & Aktual

Edisi Digital tersedia di  
**myedisi**

TERBIT SEJAK 6 NOVEMBER 1945



RABU, 8 MARET 2023 /  
15 SYABAN 1444 H

Harga Eceran  
Rp. 4000,- (Dalam Kota)  
Luar Kota + Ongkos Kirim

Berlangganan Hub. (061) - 7330737

Terbit 12 Halaman | Tahun LXXVIII No.84

## Hidayah



### Menggugat KPU

Oleh Dr A Rasyid, MA



TIDAK bisa ikut Pemilihan Umum, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melakukan gugatan hukum terhadap KPU. Hasilnya, PN Jakarta Pusat memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilu. Tentu saja merupakan hak Prima melakukan gugatan secara perdata. Gugatan seperti ini hampir saja dilakukan Partai Ummat di bawah pimpinan tokoh reformasi Amien Rais,

■ *Bersambung ke Hal 11*

Alamat : Jalan Denai Kompleks Grand Denai No. 185 L ,

### Menggugat KPU...

Dari Halaman 1

ketika partai itu dinyatakan tidak lolos ikut Pemilu.

Gugatan yang dilakukan Prima karena merasa dirugikan oleh KPU. Ini menunjukkan bahwa KPU tidak bekerja secara profesional. Kinerja buruknya KPU tentu sangat mengecewakan bangsa ini. Kenapa tidak, sebab KPU itu dibayar mahal dengan menggunakan uang rakyat.

Kita tentu saja bangga sebagai bangsa jika hukum ditegakkan dengan adil dan benar di negeri ini. Tetapi banyak pakar hukum di luar sana menilai, putusan hakim PN Jakarta Pusat itu adalah sangat buruk. Putusan hakim itu kacaukan hukum. Bahkan Komisi Yudisial akan memanggil Ketua PN Jakarta Pusat guna meminta keterangan atas putusan tersebut.

Bila persoalan ini ada kaitan dengan kehendak sekelompok orang yang memang sudah lama menginginkan penundaan Pemilu atau memperpanjang jabatan Presiden, maka sudah dapat dipastikan telah terjadi rekayasa putusan hukum yang memuluskan keinginan nafsu buruk sekelompok orang tersebut. Ini artinya hukum belum dapat ditegakkan secara benar di negeri ini.

Orang-orang licik, orang-orang haus akan jabatan, orang-orang yang tidak kenal haram dan halalnya sebuah jabatan adalah orang-orang yang menjadi musuh bangsa ini. Karena mereka menggerogoti kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat yang berdaulat.

Sampai kapankah negeri ini mengakhiri nasib buruknya hingga rakyat bisa hidup sejahtera. Bangsa ini menumbangkan kekuasaan Soeharto, karena semua kita curiga dengan kekayaan Soeharto, korupsi yang merajalela, serta nepotisme yang terjadi di segala lini. Kini Soeharto telah lama tumbang, tetapi kehidupan rakyat tetap saja mengalami nasib buruk.

Jika saja Partai Rakyat Adil Makmur bisa menggugat KPU hingga menghasilkan putusan PN Jakarta Pusat melakukan penundaan Pemilu. Apakah Partai Politik yang lolos ikut Pemilu tidak merasa kecewa? Apakah mereka juga bisa menggugat KPU karena tidak bekerja secara profesional sehingga menimbulkan kerugian. Langkah yang tepat tentu saja harus ada penegakan hukum yang adil sehingga tidak menimbulkan kekecewaan bagi orang lain. (\*)